



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sinta Ayu Safitri, NIK 3327094301870007, Tempat/Tanggal lahir Pemalang, 03 Januari 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Cepiring RT 001 RW 003, Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal terdaftar dengan nomor : 17/Pdt.P/2024/PN Kdl yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pemalang pada tanggal 03 Januari 1989, anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri sah ROHANAN

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SUMINAH, kemudian oleh kedua orang tuanya diberi nama SINTA AYU SAFITRI;

2.....

Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan oleh kedua orang tua Pemohon pada dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercatat dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2259/TP/K/1999 tertanggal 06 Mei 1999 atas nama SINTA AYU SAFITRI, lahir di Pemalang 03 Januari 1989;

3.....

Bahwa pada tahun 2014 Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri untuk bekerja, dan seluruh proses administrasi keberangkatan termasuk Passport diserahkan kepada pihak ke 3 (biro jasa) agar diurus hingga jadi;

4.....

Bahwa setelah itu terbitlah Passport Nomor A 9391798, tertanggal 04 November 2014, atas nama SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1987, setelah Passport Pemohon jadi, Pemohon sangat senang dan langsung menggunakannya berangkat bekerja ke Luar Negeri;

5.....

Bahwa sekira awal tahun 2016, Pemohon kembali ke Indonesia untuk melangsungkan pernikahan. Tepatnya tanggal 15 Desember 2016, Pemohon menikah dengan seorang lelaki yang bernama FAJAR SODIK dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana Kartu Keluarga nomor 3324132210180002 atas nama Kepala Keluarga FAJAR SODIK tertanggal 05 Februari 2024;

6.....Bahwa awal tahun 2024 ini Pemohon hendak kembali bekerja di Luar negeri, karena sudah memiliki

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Passport a quo, namun telah kadaluarsa / expired, Pemohon mendatangi Kantor Imigrasi Kota Semarang guna memperbaruinya agar Passport a quo dapat dipergunakan kembali;

7.....Bahwa oleh karena adanya perbedaan Identitas Kependudukan Pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah yang menyebutkan Pemohon bernama SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1989, sedangkan pada Passport a quo menyebutkan Pemohon bernama SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1987, Pemohon kesulitan untuk memperbarui Passport tersebut dan/atau mengurus surat-surat atas Passport tersebut;

8.....Bahwa kemudian Kantor Imigrasi Kota Semarang memberikan saran agar Pemohon memperoleh terlebih dahulu suatu penetapan orang yang sama dari Pengadilan;

9.....Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah tertib administrasi dan memperoleh kepastian hukum agar dinyatakan nama dalam Passport Pemohon nomor A 9391798 atas nama bernama SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1987, dengan seluruh identitas kependudukan Pemohon seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1989, adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;

10. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kendal maka Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Kendal;

11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal melalui Hakim yang memeriksa perkara berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1989 sebagaimana KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon dengan SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1987 sebagaimana tertulis pada Passport nomor A 9391798 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonannya yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Shinta Ayu Safitri, Nomor 3327094301870007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 05 februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Petikan Surat Nikah atas nama Fajar Sodik dan Shinta Ayu Safitri Nomor 1739/023/XII/2016 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Shinta Ayu Safitri, Nomor 0094/I03.02/PR/2001, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, tanggal 23 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Paspor atas nama Shinta Ayu Safitri Nomor A 9391798 tertanggal 04 November 2014 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon An. Shinta Ayu Safitri Nomor 2259/TP/K/1999 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemalang, tertanggal 06 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fajar Sodik, Nomor 3324132210180002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 05-02-2024, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan dari Desa Cepiring atas nama Shinta Ayu Safitri No 474/036/2024 tertanggal 12 Februari 2024 selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-7 asli sedangkan P-2 sampai dengan P-6 adalah fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Fajar Sodik:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kendal yaitu untuk tertib administrasi dan memperoleh kepastian hukum agar dinyatakan identitas dalam passport pemohon sama dengan KTP, KK, AKTA Kelahiran dan Ijazah;
- Bahwa Pemohon "SINTA AYU SAFITRI" tersebut anak yang nomor 2 (dua) dari orang tua Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Bapak Rohanan dan Ibu Suminah;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1989 sebagaimana KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri untuk bekerja, dan seluruh proses administrasi keberangkatan termasuk Passport diserahkan kepada pihak ke 3 (biro jasa) agar diurus hingga jadi sehingga terbitlah Passport Nomor A 9391798, tertanggal 04 November 2014, atas nama SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1987;
- Bahwa dalam passor pemohon tertulis SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1987 sebagaimana tertulis pada Passport nomor A 9391798;
- Bahwa tujuan Pemohon SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1989 sebagaimana KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon dengan SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1987 sebagaimana tertulis pada Passport nomor A 9391798 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Siti Aisah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal sehubungan dengan adanya perbedaan pada identitas kependudukan Pemohon sehingga memerlukan Penetapan satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Kendal;
- Bahwa Perbedaan pada identitas kependudukan Pemohon tersebut yaitu tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon tidak sama dengan nama maupun tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis pada identitas data diri Pemohon lainnya seperti KTP, KK dan lain-lain;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Bapak Rohanan dan Ibu Suminah ;
- Bahwa Pemohon SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1989 sebagaimana KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri untuk bekerja, dan seluruh proses administrasi keberangkatan termasuk Passport diserahkan kepada pihak ke 3 (biro jasa) agar diurus hingga jadi sehingga terbitlah Passport Nomor A 9391798, tertanggal 04 November 2014, atas nama SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1987;
- Bahwa dalam passor pemohon tertulis SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1987 sebagaimana tertulis pada Passport nomor A 9391798;
- Bahwa tujuan Pemohon SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1989 sebagaimana KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon dengan SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1987 sebagaimana tertulis pada Passport nomor A 9391798 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1989 sebagaimana KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon dengan SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1987 sebagaimana tertulis pada Passport nomor A 9391798 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P –7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Shinta Ayu Safitri, Nomor 3327094301870007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pemohon bertempat tinggal di Cepiring RT 001 RW 003, Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Pemalang pada tanggal 03 Januari 1989, anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri sah ROHANAN dan SUMINAH, dengan nama SINTA AYU SAFITRI dan telah dicatatkan pada dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercatat dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2259/TP/K/1999 tertanggal 06 Mei 1999 atas nama SINTA AYU SAFITRI, lahir di Pemalang 03 Januari 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada tahun 2014 Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri untuk bekerja, dan seluruh proses administrasi keberangkatan termasuk Passport diserahkan kepada pihak ke 3 (biro jasa) agar diurus hingga jadi sehingga terbitlah Passport Nomor A 9391798, tertanggal 04 November 2014, atas nama SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1987;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi terdapat perbedaan pada identitas kependudukan Pemohon tersebut yaitu nama maupun tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon tidak sama dengan nama maupun tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis pada identitas data diri Pemohon lainnya seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1989 sebagaimana KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon dengan SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1987 sebagaimana tertulis pada Passport nomor A 9391798 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi pemohon yang akan datang;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon sebagaimana tersebut diatas hakim menilai ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang, norma- norma yang hidup dalam Masyarakat dan untuk kelengkapan administrasi pemohon di masa yang akan datang maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1989 sebagaimana KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon dengan SINTA AYU SAFITRI lahir di Pemalang tanggal 03 Januari 1987 sebagaimana tertulis pada Passport nomor A 9391798 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Sahida Ariyani, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kendal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sugondo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Sugondo, S.H

Sahida Ariyani, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;
 2. Biaya Proses: Rp75.000,00;
 3. PNBP : Rp10.000,00;
 4. Sumpah : -----
 5. Materai : Rp10.000,00;
 6. Redaksi : Rp10.000,00; +
- Jumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).